



P E N E T A P A N
Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

Heny Endah Miratiani, Tempat tanggal lahir, Landasan Ulin, 16 Maret 1988, Nomor Induk Kependudukan 6372025603880002, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Garuda Km 25 RT.004 RW.006 Kam. Sei Karangan, Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru;
Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 24 Maret 2020, dengan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada akta Nikah Pemohon bernama :
 - a. Nama Ayah : Wasilun
 - b. Nama Ibu : Heny Endah Miratiani
2. Bahwa anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-25092017-0004 tertanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru ;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-25092017-0004 tertanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:
Nama : Fariska Haifa Azizah
Menjadi :
Nama : Siti Nur Azizah
Karena sesuai dengan keinginan sendiri.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama Anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin / penetapan.

Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kepada Pemohon perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-25092017-0004 tertanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis :

Nama : Fariska Haifa Azizah

Menjadi :

Nama : Siti Nur Azizah

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6372-LU-25092017-0004 tertanggal 25 September 2017 untuk perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372025603880002 atas nama Heny Endah Miratiani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 22 Pebruari 2018, yang selanjutnya diberi tanda P- 1 .
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372021908130002 dengan kepala keluarga atas nama Wasilun, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 18 September 2017, yang selanjutnya diberi tanda P- 2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 255/18/IX/2012 Seri QF atas nama Wasilun dan Heny Endah Miratiani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, tanggal 11 September 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-3 .
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-25092017-0004, atas nama Fariska Haifa Azizah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 25 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/10/Disdukcapil tanggal 3 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SRI MARYATI :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama Heny Endah Miratiani, mau memohon perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang sering sakit ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Garuda Km 25 RT.004 RW.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon bernama Heny Endah Miratiani telah menikah dengan Wasilun, di Landasan Ulin tahun 2012 ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang, dimana anak kedua Pemohon seorang anak perempuan yang sejak lahir diberi nama Fariska Haifa Azizah lahir di Banjarbaru, 13 September 2017 ;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dimana sebelumnya tercantum sebagaimana nama anak Pemohon yakni Fariska Haifa Azizah, dan hendak dirubah menjadi Siti Nur Azizah ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena anak Pemohon yang telah dirubah / diganti namanya yang sebelumnya saat lahir dan pada akta kelahiran anak pemohon diberi nama Fariska Haifa Azizah hendak dirubah menjadi Siti Nur Azizah ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Anak Pemohon sudah dirubah menjadi Siti Nur Azizah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dikarenakan sering sakit sejak bayinya ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut atas saran pihak keluarga nama anak Pemohon tersebut diganti, namun baru diajukan perubahannya baru sekarang karena untuk keperluan buat Pemohon serta suami Pemohon yang akan mengajukan anak Pemohon kedalam daftar tanggungan ;
- Bahwa sejak diganti namanya anak Pemohon sudah tidak menjadi masalah bagi keluarga Pemohon maupun anak Pemohon karena sudah tidak pernah sakit lagi;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut atas kesepakatan Pemohon dan suami Pemohon selaku orangtua serta dukungan keluarga dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut ;

Saksi 2. SRI KUSTINI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung ibu Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama Heny Endah Miratiani, mau memohon perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dimana anak Pemohon Namanya telah berubah yang sebelumnya Fariska Haifa Azizah menjadi Siti Nur Azizah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Garuda Km 25 RT.004 RW.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon bernama Heny Endah Miratiani telah menikah dengan Wasilun, di Landasan Ulin dan telah memiliki anak 2 (dua) orang yang mana anak yang kedua diberi nama Fariska Haifa Azizah ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir Banjarbaru dan usianya sekarang hamper 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Anak Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dimana sebelumnya tercantum sebagaimana nama anak Pemohon yakni Fariska Haifa Azizah, dan hendak dirubah menjadi Siti Nur Azizah ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana Nama anak Pemohon sebelumnya Fariska Haifa Azizah berubah menjadi Siti Nur Azizah;
- Bahwa Nama Anak Pemohon sudah dirubah menjadi Siti Nur Azizah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dikarenakan anak Pemohon sering sakit sejak lahir ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut atas saran dari pihak keluarga nama anak Pemohon tersebut diganti sejak 1 tahun yang lalu, namun baru diajukan perubahannya baru sekarang, dikarenakan Pemohon hendak mengajukan data anak Pemohon kedalam daftar tanggungan ;
- Bahwa sejak diganti namanya anak Pemohon sudah tidak menjadi masalah bagi Pemohon maupun anak Pemohon karena anak Pemohon sekarang sehat dan sudah gemuk ;
- Bahwa dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang mana sebelumnya tertulis Fariska Haifa Azizah dirubah menjadi Siti Nur Azizah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (Pemohon) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang senyatanya bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Garuda Km 25 RT.004 RW.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan bersesuaian dengan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang mana sebelumnya tertulis nama Anak Pemohon **Fariska Haifa Azizah**, dirubah menjadi nama Anak Pemohon **Siti Nur Azizah**;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Sri Maryati dan saksi Sri Kustini yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bernama HENY ENDAH MIRATIANI telah menikah dengan seorang laki-laki bernama WASILUN pada tanggal 7 September 2012 di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (vide bukti P-3), dari pernikahan Pemohon dan suaminya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama **Faris A Anggoro**, dan **Fariska Haifa Azizah** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak-anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, namun pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua yakni **Fariska Haifa Azizah**, nama anak Pemohon hendak dilakukan perubahan oleh karena Anak Pemohon yang sering sakit sejak lahir maka kemudian nama Anak Pemohon tersebut dilakukan perubahan nama menjadi **Siti Nur Azizah** (vide bukti-4) ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah dilakukan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sejak berubah / ganti nama anak Pemohon sudah tidak sakit, dimana perubahan nama tersebut diajukan Pemohon karena hendak mengajukan data anak Pemohon tersebut kedalam daftar tanggungan ;

Menimbang, bahwa agar tidak menjadi masalah dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan perbaikan serta perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan nama senyatanya sekarang ;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-25092017-0004, atas nama **Fariska Haifa Azizah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 25 September 2017, sementara Pemohon hendak merubah namanya anaknya yang semula tercatat bernama **Fariska Haifa Azizah** tersebut menjadi **Siti Nur Azizah**, yang mana berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Anak Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dimana Pemohon telah mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 5 dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-2 dan ke-3 dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPdata, Pasal 14 KUHPdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-25092017-0004, atas nama **Fariska Haifa Azizah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 25 September 2017, dari semula tercatat Nama Anak adalah **Fariska Haifa Azizah** dirubah menjadi **Siti Nur Azizah**, dengan perintah kepada Pemohon agar memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama Anak Pemohon pada register yang khusus untuk itu.
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu Rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 3 April 2020 oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh ANDI RISA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI RISA, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan :	Rp. 30.000,00
Biaya Proses :	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP :	-
Redaksi :	Rp. 10.000,00
Meterai :	Rp. 6.000,00
Jumlah :	Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu Rupiah)